DUALISME HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN TENTANG PERATURAN PENCATATAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD SODIQ
NIM: 10350079

PEMBIMBING:
EUIS NURLAELAWATI, M.A., Ph.D

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Persoalan pencatatan perkawinan dalam hukum nasional adalah persoalan yang belum tuntas sampai sekarang. Hilir mudik perdebatan berkutat pada sah tidaknya perkawinan tanpa dicatatkan. Di Indonesia peraturan pencatatan perkawinan termaktub di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsepsi pencatatan nikah di dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1), "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu". pasal 2 ayat (2), "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan-undangan yang berlaku". Kemudian di dalam KHI pasal 5, ayat (1) "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954". Yang menjadi pokok masalah disini adalah: 1) Aspek apa yang menyebabkan adanya dualisme hukum terhadap paraturan pencatatan nikah. 2) Faktor apakah yang menimbulkan dualisme hukum muncul di Indonesia termasuk peraturan pencatatan nikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriftif-analitik*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yakni UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai sumber data primer ditambah dengan data-data ilmiah lain yang ada relevansinya dengan pembahasan sebagai data pendukung.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah analisis terhadap dualisme hukum di Indonesia tentang peraturan pencatatan nikah dalam UUP No. 1 Tahun 1974 maupun KHI. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu faktor apakah dan aspek mana sebenarnya yang menimbulkan dualisme hukum peraturan pencatatan nikah dalam perundang-undangan.

Pada akhir penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dualisme hukum adalah karena kuatnya dominasi doktrin ulama (politik Islam) pada saat proses legislasi UUP, kemudian faktor politik hukum Indonesia terhadap UUP tersebut. Selanjutnya dari aspek kebahasaan UUP No. 1 Tahun 1974 masih menimbulkan multi-interpretasi sehingga dalam memahami konsepsi pasal 2 UUP No. 1 Tahun 1974 maupun pasal 4 dan 5 di dalam KHI masih menimbulkan pro-kontra mengenai keabsahan suatu pernikahan dan juga dilema akan status pencatatan nikah. Selanjutnya ketika UUP dihubungkan dan dipahami secara induktif (satu kesatuan yang utuh) dengan pasal-pasal yang ada, nampak adanya ketidaksesuaian, maka masih ada kemungkinan bahwa pencatatan nikah sebagai syarat sah suatu pernikahan. Secara umum peraturan perundang-undangan di Indonesia memunculkan apa yang disebut dualisme hukum, hal ini disebabkan oleh *legal pluralism* yang ada di Indonesia.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sodiq
NIM : 10350079
Judul : *Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-undangan*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1435 H
06 Juni 2014
Pembimbing

Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D
NIP. 19700704 199603 2 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga UIN. 02/k-AS.SKR/02/2014

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/k.AS-SKR/PP.00.09.394/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: *Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-undangan*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muhammad Sodiq

NIM : 10350079

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 16 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua

Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. Agus. Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 23 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Prof. Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sodiq

NIM : 10350079

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau penulisan saya sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 Juni 2014

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

186A9ACF325548629

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Muhammad Sodiq

NIM. 10350079

MOTTO

"Jadilah manusia yang bermakna, pandai mencari solusi, cerdas pikiran dan hati"

اِيّاك نعْبدو ايّاك نسْتعينُ

"Siapa diri kita bukanlah hal yang terpenting, tetapi lakukanlah selalu hal yang baik sebagai manifestasi hidup"

Halaman Persembahan

Sembah Sujudku pada ar-Rahman ar-Rahim,iyyakana'budua iyyakanastan'in, Sebuah Noktah dari Sepenggal Perjalanan hidupku, Ku Persembahkan Khusus Untuk:

Ayahanda dan Ibundaku yang telah memberikan berlimpah ruah sapuan kasih dan sayangnya serta pengorbanan tiada henti dan doa yang senantiasa dipanjatkan untukku.

Buat Semua Guru-guruku yang telah memberikan ilmu dan doa'y, yang telah menunjukkan kepada saya mana yang hak dan yang batil.

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam rangka untuk memperkaya khazanah keilmuan.

Saudara-saudaraku semuannya yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat untukku.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلامضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ محمّدا رسول الله. اللهم صلّ على حبيبك سيّدنا ومولانا وشفيعنا وقرّة اعيننا محمّد وعلى اَله واصحابه وبارك وسلم اجمعين.أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya telah menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami agamanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik dan benar dengan berpegang teguh pada syari'at Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *"Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-undangan"*. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Terselesaikannya skripsi ini tidaklah semata-mata karena usaha penyusun sendiri, namun juga karena berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Dengan menaruh rasa kesadaran dan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Bpk. Dr. Ahmad Bunyan Wahib.,M.A. Selaku Ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyyah.
4. Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. Selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.
5. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D. Selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, masukan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Drs. H. Abd. Majid., M.Si. selaku penasehat akademik yang selalu memberikan nasihat dan arahan baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang dengan kesabaran dan ketulusannya menuntun dan memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun beranjak dari alam ketidaktahuan menjadi tahu dan penyusun mengerti betapa pentingya ilmu untuk kehidupan dan bermanfaatnya ilmu adalah jika mampu ditranformasikan kepada orang lain.

8. Ayahanda dan Ibunda tercinta Ahmad Sojari dan Ibu Rani yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan semangat dan tuntunan, do'a mereka adalah faktor keberhasilan usaha penyusun dan telah membiayai penyusun selama menempuh pendidikan sampai bangku perkuliahan.
9. Adik dan kakaku yang selalu membuatku tersenyum, membuatku kuat dalam menghadapi masalah. Berkumpul dengan kalian adalah hal yang sangat membahagiakan.
10. Saudara-saudaraku semua yang ada di Jawa dan juga di Maluku Utara sana yang senantiasa membantuku, menyemangatiku dan mendoakanku.
11. Semua teman-teman "AS-Angkatan 2010" kelas A dan kelas B yang penyusun tidak bisa sebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya, bersama kita bisa, karena kita adalah saudara.
12. Keluarga HIMMAH SUCI, terima kasih untuk kalian semua, kalian adalah keluarga sekaligus teman dalam perjuangan, lanjutkan dan kibarkan eksistensi HS di Kota Yogyakarta ini.
13. Sahabat-sahabat HIMACITA, kalian tidak hanya keluarga dan teman, tetapi *kalian adalah luar biasa*. Tetap satukan tekad bulatkan niat untuk HC bercahaya, dapat menerangi dan mengayomi warga Cilacap di Yogyakarta. Tingkatkan dan kuatkan proker yang berbasis pengembangan edukasi, sosial dan budaya.
14. Sahabat-sahabatku di PMII, terima kasih atas ilmu dan pengalamannya. Terus tingkatkan dan kembangkan keilmuan paradigma *kritis-transformatif*. Cetak generasi bangsa yang peduli akan nasib rakyat. Tetap junjung tinggi

prinsip kekeluargaan dan kibarkan panji-panji *Ahlu Sunnah Wal jama'ah* di antero Negeri ini.

15. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Demikian penyusun berdoa dan berharap semoga segala bantuan dan dukungan mereka tersebut dapat menjadi amal saleh dan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 25 Sya'ban 1435 H
23 Juni 2014

Penyusun

Muhammad Sodiq
NIM: 10350079

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	……..	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	ṡ	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	h}ā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah

ط	tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	za'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'ayn	…‘…	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	…’…	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

عدّة	Ditulis	*‘iddah*

III. Tā' *Marbūtah*

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة	Ditulis	*Hibah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "**al**" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	Ditulis	karāmah al-auliyā'

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

الفطر زكاة	Ditulis	*zakātul-fiṭri*

IV. Vokal Pendek

ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـَـ	fathah	ditulis	a
ـُـ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
fathah + alif maqṣūr	ditulis	ā
يسعي	ditulis	*yas'ā*
kasrah + ya mati	ditulis	
مجيد	ditulis	ī
dammah + wawu mati	ditulis	*majīd*
فروض	ditulis	ū
	ditulis	*furūd{*

VI. Vokal Rangkap

fathah + yā mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	*bainakum*
fathah + wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	*qaul*

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Sukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan 8

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoretik 13

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II PERKAWINAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA **22**

A. Konsepsi Perkawinan dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI 22

B. Pengertian Perkawinan 24

C. Rukun dan Syarat Perkawinan 26

1. Perspektif UUP No. 1 Tahun 1974 26

2. Perspektif KHI 28

3. Perspektif fiqh 30

D. Tujuan dan Prinsip-prinsip Perkawinan 33

1. Tujuan perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974 33

2. Prinsip-prinsip perkawinan 35

BAB III ASPEK DAN FAKTOR DUALISME HUKUM DALAM PERATURAN PENCATATAN NIKAH 37

A. Pencatatan Nikah, Fungsi dan Tujuan 37

B. Aspek-aspek Dualisme Hukum Peraturan Pencatatan Nikah 40

1. Aspek kebahasaan 40

2. Kesesuaian dengan pasal terkait 43

C. Faktor-faktor Penyebab Dualisme Hukum Peraturan Pencatatan Nikah 48

1. Dominasi doktrin ulama (politik Islam) 49

2. Sistem politik hukum di Indonesia 54

BAB IV ANALISIS DUALISME HUKUM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL 63

A. Analisis Aspek dan Faktor Dualisme dalam Sistem Hukum di Indonesia 63

B. Analisis Aspek dan Faktor dalam Sistem Hukum Nasional tentang Perkawinan 68

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran-Saran 88

DAFTAR PUSTAKA..... 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Terjemahan..... I
- Biografi Ulama dan Tokoh II
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974..... IV
- *Curriculum Vitae*.....XXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan persoalan yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.[1]Oleh karena itu, agar hakikat perkawinan tidak mengarah pada hal-hal yang negatif, maka sangat diperlukan adanya pengaturan tersendiri tentang perkawinan tersebut. Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*recht staat*)[2] bukan berdasarkan kekuasaan (*power*), maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur berdasarkan hukum salah satunya adalah mengenai perkawinan.

Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

[1] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif,* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

[2] Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan bagi masyarakat, keadilan dan hukum tersebut disamping sebagai satu kesatuan (*intergral*) juga sebagai *intergrated* dengan negara. Keadilan dan hukum inilah yang menjadi dasar bagi negara merealisasikan tujuannya. Menurut Kansil hukum mengabdi kepada tujuan negara, oleh karena isi pokok didalamnya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, dalam melayani tujuan negara tersebut yaitu dengan menyelenggarakan "keadilan" dan "ketertiban" sebagai syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Lihat C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia,* cet. Ke-7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 41.

Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Di dalam agama Islam, perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyari'atkan. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinaan, perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīṡaqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[4] Seperti dinyatakan dalam firman Allah:

يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس وحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء[5]

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat, maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah hal ini ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fiqih Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan.[6] Walaupun al-Qur'an telah menganjurkan pencatatan dalam transaksi *muamalah* dalam keadaan tertentu. Seperti dalam surat Al-Baqarah:

يأيها الذين امنوا اذاتدا ينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه [7]

---

[3] Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

[4] Lihat dalam KHI Bab II, Pasal 2.

[5] An-Nisā' (4): 1.

[6] Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta-Leiden: INIS, 2002), hlm. 139.

[7] Al-Bāqarah (1): 282.

Manhaj yang digunakan dalam pengambilan hukum pencatatan nikah ini adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti "mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adannya persamaan antara keduannya.

Tantangan yang kini dihadapi oleh negara Indonesia berkenaan dengan hukum yang mengatur tentang perkawinan, yakni masih ditemukan peraturan-peraturan yang masih ambigu, tidak secara jelas dan tegas dalam mengaturnya, sehingga berimbas pada multi-interpretasi dalam memahami undang-undang. Kondisi yang demikian tentunya akan mengakibatkan polemik berkepanjangan yang berimplikasi pada pemahaman yang dualis terhadap interpretasi undang-undang.

Persoalan dualisme hukum secara nyata telah ditampilkan dalam teks undang-undang, dalam hal ini adalah persoalan pencatatan nikah baik didalam regulasi UU No.1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) maupun dalam KHI pasal 4, 5, 6 dan 7 yang secara eksplisit menyebutkan akan syarat sah perkawinan dan pencatatan sebagai ketertiban administrasi. Keabsahan pernikahan menurut UUP No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, yakni pasal 2 ayat (1) menyebutkan: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu".[8] Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak

[8] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP No. 1 Tahun 1974. Kemudian pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku".[9] Pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan "peristiwa penting", bukan "peristiwa hukum". Hal ini dapat terlihat jelas dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut.

Undang-undang ini menyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Bagir Manan, mengemukakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula.[10] Pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menurut Bagir manan, bukan lagi peristiwa hukum atau syarat hukum, karena

---

[9] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras 2011), hlm. 45-46.

[10] Bagir Manan, "Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar orang Islam menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum", yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Hotel Redtop, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2009, hlm. 1.

perkawinan sebagai peristiwa ditentukan oleh agamanya, karena itu (pencatatan perkawinan) tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut (memenuhi syarat-syarat) masing-masing agama.[11]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974".[12] Pasal 5 ayat (1) "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Ayat (2) menyatakan: "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) menyatakan: "Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Atas dasar pemaparan di atas, dapat dikemukakan bahwa rumusan pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum Islam. Dalam pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dikutip di atas. Tetapi kata harus dicatat dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan seperti ditentukan dalam pasal

[11] *Ibid*., 437.

[12] KHI, Pasal 4.

2 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974, sehingga tidak berimplikasi pada sah atau tidaknya perkawinan.[13]Akibat regulasi di atas nampak jelas berimplikasi secara administratif, yakni terhadap keabsahan (legalitas) suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam yang tanpa dicatatkan.

Terkait persoalan status pencatatan nikah, sampai saat ini persoalan tersebut masih menyisakan permasalahan dikalangan masyarakat muslim yang melangsungkan perkawinan dengan tidak dicatatkan dengan argumentasi bahwa sahnya perkawinan bukanlah dicatatkan atau tidak, tetapi agamalah yang menjadi tolak ukurnya. Hal tersebut dapat disebabkan karena sikap kompromistis dalam pembentukan UU Perkawinan antara kelompok nasionalis-konservatif dan para tokoh pemuka agama Islam yang bersepakat dalam menentukan prinsip-prinsip kesahan perkawinan yang didasarkan pada ajaran agama, tetapi disatu sisi undang-undang mensyaratkan perkawinan harus dicatatkan, agar perkawinan sah dihadapan negara dengan segala akibat hukumnya.

Akhirnya hal ini berakibat pada multi-interpretasi dan dualisme tentang status pencatatan nikah dalam bingkai apakah pencatatan nikah menjadi penentu keabsahan pernikahan? ataukah hanya pernikahan sah menurut hukum agama dan kepercayaanya saja. Persoalan di atas telah memasuki persoalan teoritis, dimana pada satu sisi pencatatan nikah merupakan kebutuhan demi ketertiban hukum dalam masyarakat, sedangkan pada sisi lain eksistensi keabsahan perkawinan agama (sesuai dengan teks

[13] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat, menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 218-219.

yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UUP) menuntut untuk diakui, baik tercatat maupun tidak tercatat. Secara politis dibutuhkan teori untuk menempatkan perkawinan pada posisi hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini terdapat hubungan antara produk pencatatan nikah dengan kekuatan hukum yang berupa perlindungan hukum dan pembuktiannya. Pemahaman-pemahaman yang demikian akan dapat melahirkan sebuah konsep dualisme dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menurut hemat penyusun persoalan dualisme hukum dalam peraturan pencatatan nikah menjadi menarik untuk ditelaah lebih mendalam. Penyusun merasa tertarik untuk mengkaji isu tersebut dan menunangkannya dalam skripsi dengan judul ‘Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-undangan’.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa aspek-aspek yang menyebabkan munculnya dualisme hukum terhadap paraturan pencatatan nikah dan bagaimana aspek tersebut relevan antara yang satu dengan yang lain?
2. Faktor apakah yang menimbulkan dualisme hukum muncul di Indonesia secara umum, termasuk peraturan pencatatan nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
   a. Mendeskripsikan aspek dualisme hukum terhadap pencatatan nikah.
   b. Untuk menemukan faktor-faktor penyebab munculnya dualisme hukum dalam peraturan pencatatan nikah.
2. Kegunaan
   a. Memberikan pemahaman dan kayakinan secara teoritis kepada masyarakat dan khusunya kepada penulis sendiri tentang peraturan perundang-undangan pencatatan nikah sebagai tindakan hukum yang harus dilakukan agar mendapat perlindungan hukum.
   b. Sebagai usaha pembinaan akan kesadaran hukum, khususnya hukum positif agar dijadikan input serta perubahan sikap dan paradigma selama ini tentang prosedur pencatatan nikah.
   c. Bagi pemerintah, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi gagasan pemikiran, sebagai ide dalam perbaikan hukum nasional secara lebih *progresif* dan *akomodatif*. Sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan mempunyai relevansi secara yuridis, sosial, dan religius.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap banyak literatur dan karya-karya ilmiah, dalam pencermatan penyusun, sejauh ini walaupun sudah ada yang membahas tentang pencatatan nikah, namun belum ada kajian komprehensif yang membahas masalah dualisme hukum dalam

aspek pencatatan nikah dalam konteks kekinian secara spesifik tema metodologi yang bisa menampakkan adanya dualisme hukum peraturan pencatatan nikah dalam hukum positif (UU Nomor 1 Tahun 1974). Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai pencatatan nikah, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat.

Pencatatan nikah pada dasarnya sudah banyak dibahas dan dianalisa oleh para akademisi maupun pakar hukum. Beberapa kajian yang membahas masalah ini misalnya, karya Mahmud Syaltut. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Fātāwā Dirāsah al-Musykilāt al-Muslim al-Mu'āsir fi-Hayātihi al-Yaumiyah al-Āmmah*, dijelaskan bahwa perkawinan digolongkan pada dua macam yaitu nikah sirri dan nikah *urf*. Perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana telah ditetapkan oleh fuqaha' serta telah dilengkapi dengan catatan dalam buku resmi, maka hal ini dinamakan nikah *urf*, sedangkan perkawinan walaupun dicatatkan dalam buku resmi tetapi ada unsur merahasiakan, maka dinamakan nikah *sirri*.[14]

Buku karya Khoiruddin Nasution yang berjudul, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, menyebutkan bahwa tentang pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih konvensional tidak ditemukan. Dalam teks-teks Perundang-undangan Indonesia yang berbicara tentang pencatatan perkawinan tampak

[14] Mahmud Syaltut, *Al-Fātāwa Dirāsah Muskilāt al-Muslim al-Mu'āsir fi-Hayātihi al-Yaumiyah al-Āmmah*, cet. Ke-3 (Dār-al-qolam,tt), hlm. 269-271.

bahwa fungsi pencatan hanya sekedar urusan administratif, bukan sebagai syarat sah atau tidaknya pernikahan (akad nikah), kecuali pada penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa peraturan Perundang-undangan termasuk unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah. Akibat dari keraguan ini muncul keompok lain yang mempertanyakan fungsi pencatatan.[15]

Buku yang berjudul, *Hukum Islam di Indonesia*, karya Ahmad Rofiq, juga menjelaskan bahwa pernikahan yang hanya memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam hukum Islam (fiqih) dengan tanpa pencatatan tentu akan menimbulkan suatu praktik kawin *sirri*, poligami liar. Namun demikian pencatatan nikah masih dianggap sebagai syarat administratif.[16]

Begitu juga dalam buku *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)* karya Saidus Shahar, bahwa terdapat dua konsepsi dalam sebuah perkawinan, yang *pertama* perkawinan dapat dikatakan sah apabila yang bersangkutan (calon suami-istri) telah mencatatkan sesuai dengan hukum yang berlaku. *Kedua* perkawinan tidaklah tergantung pada pencatatan, karena pencatatan nikah hanyalah sebagai penyuluhan. Jadi dalam konsepsi yang kedua, perkawinan tergantung pada syarat dan rukun keagamaan.[17]

---

[15] Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 321, dan 338.

[16] Ahmad Rofiq, *Hukum Islan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 107-121.

[17] H. Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, (Bandung , 1981), hlm. 89, dan hlm. 19-21.

Buku karya Anderson, *Islamic Law in the Muslim World*, yang menyatakan bahwa pencatatan sebagai hal yang sangat penting untuk menekan angka perkawinan anak dibawah umur, sehingga akad nikah harus didaftarkan. Begitu juga dalam rangka membatasi atau bahkan untuk melarang perkawinan poligami, di samping juga sebagai upaya untuk mengatasi persoalan perbedaan umur yang sangat jauh di antara laki-laki dan pihak perempuan (calon suami-isteri).[18]

Karya yang berbentuk skripsi yang membahas tentang pencatatan nikah yaitu: "Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan antara Fiqih dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974".[19] Dalam skripsi ini dijelaskan seberapa penting pencatatan nikah dalam kehidupan berumah tangga dalam konteks negara, juga tentang perbedaan konsep persyaratan di dalam akad nikah antara hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan hukum Islam (fiqih) dari segi kekuatan hukumnya.

Pencatatan nikah juga pernah menjadi tema skripsi yang berjudul: "Maslahah Pencatatan perkawinan: Tinjauan hukum Islam Terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang

---

[18] J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terjemah Machnun Husein, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 57.

[19] Saiful Ridzal, " Pencatatan Perkawinan Sebagai Sistem Hukum di Indonesia; Studi Perbandingan Antara Fiqh dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Skripsi* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001 tidak dipublikasikan, hlm. 6.

No. 1 Tahun 1974".[20] Skripsi ini menjelaskan sejauh mana unsur-unsur *maṡlaḥah* dan madaratnya ketika perkawinan tidak dicatatkan. Skripsi lain yakni yang berjudul: "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqh)".[21] Di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketika perkawinan yang tidak dicatatkan akan jika dilihat dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah* akan mendatangkan berbagai *kemadaratan* baik terhadap isteri maupun status dan hak anaknya.

Skripsi karya Adib Bahari yang berjudul: "Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".[22] Skripsi ini menjelaskan ketentuan hukum dan dasar pemikiran ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU 1973 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pandangan hukum Islam. Selain itu juga menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan ketentuan pencatatan nikah dalam legislasi RUU 1973 menjadi UU No. 1 Tahun 1974.

---

[20] H. Taufiqurrahman, " Maslahah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Skripsi* IAIN Sunan Kalijaga tahun 1998 tidak dipublikasikan, hlm. 7.

[21] Muhammad Mahfudhi, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqh)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006 tidak dipublikasikan, hlm. 5.

[22] Adib Bahari, "Analisis atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, tidak dipublikasikan, hlm. 6.

Letak perbedaan dengan skripsi yang penyusun lakukan sekarang adalah pada pokok masalah itu sendiri. Karena yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana melihat aspek-aspek dan faktor-faktor munculnya dulisme hukum dalam peraturan pencatatan nikah dalam perundang-undangan di Indonesia khusunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembahasan mengenai pencatatan nikah di dalam kitab-kitab fiqih, dapat dikatakan tidak ada, pembahasan pencatatan yang termuat di dalam hukum Islam masih sekedar kegiatan bermuamalah. Sejauh ini hanya ditemukan konsep nikah *sirri* dalam kitab *al-Maḍawwanah*, karangan Sahnun (160-240/776-854), dan pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan oleh *fuqaha* lain.[23] Hal ini disebabkan karena memang tidak ada nas, baik al-Qur'an maupun al-Hadis yang secara eksplisit menjelaskan masalah ini.

Sejauh pencermatan penyusun dan hasil telaah pustaka di atas, pembahasan mengenai pencatatan nikah sudah banyak dikaji, namun kajian yang membahas secara komprehensif dan spesifik tentang dualisme hukum dalam peraturan pencatatan nikah dalam perundang-undangan belum ada. Oleh sebab itu penyusun berasumsi bahwa penelitian ini relatif baru dan layak untuk dikaji.

[23] Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara,* hlm 139.

E. Kerangka Teoretik

Hukum itu merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial masyarakat itu sendiri, yakni sebagai sarana untuk melayani hubungan di antara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian didalam lalu-lintas hubungan itu. Dengan demikian mudah untuk dimengerti, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat pada gilirannya akan menyebabkan pula akan terjadinya perubahan pada hukum yang harus melayani masyarakat.[24]

Perkawinan merupakan wilayah *muamalah* yang pada hakikatnya memerlukan sebuah upaya perubahan (*law reform*) dan penyesuaian dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Maka upaya reformasi hukum (*law reform*) menjadi sebuah keniscayaan sebagai resolusi dari perkembangan dan dinamika kehidupan dalam bidang perkawinan.

Konsepsi di dalam agama Islam, hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang-orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan memiliki nilai *transendental* dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.

Korelasinya dengan hal tersebut di atas, mengingat pentingnya peranan perkawinan dalam kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila perkawinan diatur dengan peraturan-peraturan baik menurut hukum Islam

---

[24] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 11.

(fiqih) maupun hukum positif (UUP No. 1 Tahun 1974) supaya sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Akan tetapi suatu produk hukum harus merupakan konsensus bersama antara rakyat dengan negara (pemerintah). Kontrak sosial atas produk hukum harus mengakomodasi nilai-nilai yang hidup serta atas *kemaslahatan* rakyat. Dengan demikian produk hukum tersebut akan dapat memenuhi rasa keadilan. Pada tahap berikutnya negara sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur rakyatnya mempunyai otoritas untuk menerapkan dan melaksanakan hukum tadi dengan segala konsekuensinya.[25]

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang dimiliki Indonesia adalah merupakan usaha bangsa Indonesia lewat lembaga legislatif untuk memiliki suatu unifikasi dan kodifikasi hukum dalam dalam bidang perkawinan, hal ini berangkat dari beragamnya peraturan perkawinan dalam hukum Islam menjadikan keputusan yang berbeda-beda pula dalam memecahkan suatu permasalahan hukum di Indonesia, di samping rasa keadilan serta di dalamnya kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum, serta dualisme hukum menjadi sebuah keniscayaan akibat hal tersebut diatas.

Sikap bangsa Indonesia, terutama umat Islam, terhadap undang-undang perkawinan (hukum positif) seharusnya tunduk dan patuh. Sesuai dengan perintah Allah untuk taat kepada pemimpin (ulul amri) setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman-Nya:

---

[25] C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke- 7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 62-63.

يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الامرمنكم[26]

Pencatatan nikah sebagai sesuatu hal yang tidak disebutkan ketentuannya secara eksplisit di dalam hukum Islam (fiqih), akan tetapi telah diproyeksikan dan telah menjadi ketetapan pemerintah (ulil amri)[27] sebagai sistem hukum di Indonesia (hukum positif)[28], sewajarnya untuk dipatuhi selagi hal itu mendatangkan keharmonisan dalam keluarga dan untuk *kemaslahatan* bagi manusia, baik selaku makhluk individu maupun makhluk sosial.

Adanya pencatatan nikah tersebut, negara dalam hal ini pemerintah telah melihat kepentingan yang sangat besar yakni dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pencatatan nikah juga berkaitan erat dengan data kependudukan, seperti perkawinan itu sendiri, perceraian, serta berhubungan juga dengan status anak atas hak kewarisan dan sebagainya. Dalam artian jika terjadi perselisihan didalam suatu keluarga dapat melakukan upaya hukum.

---

[26] An-Nisā' (3): 59.

[27] Ulil Amri adalah pemegang kekuasaan, pemegang komando, pemegang keputusan atas perkara, pemegang otoritas, kepada siapa kaum muslim harus taat, kecuali untuk mendurhakai Allah dan Rasulnya. Maka K.H Moenawar Cholil salah seorang ulama' semarang dengan mengutip dari ulama' Mesir (Syaikh Muhammad Abduh, Syaikh Muhammad Rasyid Rida, Ustad al-Hakim, Syaikh Tantahawi Jauhari) bahwa Ulul Amri yang wajib ditaati adalah 1. Raja-raja dan kepala pemerintahan yang taat kepada Allah dan Rasulnya 2. Para Ulama' dan raja yang menjadi sumber rujukan keputusan para raja-raja 3. Para amr dizaman Rasulullah SAW dan sepeninggal beliau berpindah kepada khalifah, qodhi, komandan militer 4. Para ahli ijtihad tentang hukum agama atau yang disebut Ahl al-halli wa al-aqdhi yaitu mereka yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum 5. Para raja yang benar dan kepala negara yang adil, sedang yang zhalim tidak wajib ditaati. Jadi ulil amri yang wajib ditaati oleh segenap ummat pada tiap-tiap masa itu bukanlah para hakim dan bukan pula para ulama' ahli ijtihad saja, sekalipun mereka juga didalamnya. Tetapi yang dikehendaki dengan ulul amri itu ahl al-hal wa al-aqhdi dari para kaum muslimin yang terdiri dari beberapa pula orang yang mempunyai keahlian atau mempunyai keistimewaan dalam ilmu pengetahuan. M. Dawan Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an (Tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep Kunci)*, cet. Ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 467-470.

[28] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Aksara Raya, 1990), hlm. 134-135.

Karena dengan adanya akta nikah tersebut sebagai alat bukti yang sah dan para pihak akan mempunyai kekuatan hukum dipengadilan untuk mendapatkan hak-haknya.

Langkah yang paling tepat diambil oleh negara dalam menanggapi realitas seperti ini adalah perkawinan harus melalui prosedur (undang-undang yang berlaku). Lebih khusus lagi pencatatan nikah merupakan langkah yang sangat strategis untuk mencapai *kemaslahatan* bagi masyarakat dengan terlindunginya setiap hak-hak yang melekat kepadanya. Inilah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sesuai dengan kaidah:

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة[29]

Berdasarkan kaidah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pihak yang mempunyai otoritas (pemerintah) lebih mengedepankan kemaslahatan ummat di dalam membuat kebijakkan di dalam bidang apapun, salah satunya adalah mengenai perkawinan. Walaupun pencatatan perkawinan yang secara tekstual tidak ada ketentuannya dalam hukm Islam, bahkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Namun Indonesia bukan berarti telah membuat hukum yang menyimpang dari ketentuan syari'at Islam, namun benar-benar selaras dengan esensi *maqa□sid asy-Syari'ah* sebagai statemen Muhammad Abu Zahrāh yang dikutip Asafri Jaya Bakri bahwa tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, tak satupun hukum yang disyari'atkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya untuk kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh as-Syatibi:

[29] Ali Ahmad Annadwi, *al-Qawāid al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dār al-Qolam, 1986), hlm. 138.

الاحكام مثروعة لمصالح العباد[30]

Berdasarkan konsep siyasah syar'iyah yang secara sederhana diartikan bahwa *siyāsah syar'iyah* sebagai ketentuan kebijaksanaan yang berdasarkan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Sementara para *fuqaha*, sebagaimana dikutip Khallaf, mendefinisikan *siyāsah syar'iyah* sebagai kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu pada *kemaslahatan* melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.[31] Maka peraturan pencatatan nikah menjadi kewenangan pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek yang akan dibahas. Metode ini merupakan salah satu cara untuk bertindak dalam mengerjakan sesuatu penelitian, agar kegiatan penelitian dapat tersusun secara sistematis dan terarah, sehingga mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yakni dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis,

---

[30] As-Syatibi, *al-Muāfaqat fī Uṣul al-Syarī'ah*, juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt), 1: 54.

[31] Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* (Beirut: Dār al-Kutub As-Syari'yyah, 1989), hlm. 15.

maka penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undang atau sumber tertulis lainnya seperti buku-buku, dokumen dan lain-lain.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan politik hukum dan *yuridis-normatif*, yakni pendekatan masalah yang akan diteliti dengan mendasari pada peran dan pengaruh politik hukum dalam penyusunan regulasi perundang-undangan di Indonesia.

3. Sumber Data

Sebagai penelitian pustaka (*library research*), studi ini akan difokuskan pada penelusuran dan penelaahan literatur, serta bahan-bahan pustaka yang relevan dengan masalah pencatatan nikah dalam perkawinan yang meliputi aturan yang terdapat dalam UUP No. 1 Tahun 1974 (hukum positif) dan KHI.

a. Data Primer, yaitu keseluruhan bahan hukum bentuk Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI.
b. Data Sekunder, adalah data-data yang diperoleh dari buku/kitab, artikel-artikel, makalah, skripsi serta pendapat para pakar hukum keluarga dan sumber lain yang yang ada relevansinya dengan permasalahan guna mendukung penyusunan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan keseluruhan bahan hukum yang bersifat yuridis dengan teknik dokumentasi. Dalam

penulisan skripsi ini, maka dokumentasi yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. Teknik Analisis Data

Dari hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif yang bersifat induktif. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan dualisme hukum peraturan pencatatan nikah dalam perundang-undangan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, dalam menelaah, menganalisa dan meneliti, maka pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yakni.

Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai tinjauan umum mengenai permasalahan yang akan dibahas terdiri dari latar belakang masalah yang didalamnya mengupas permasalahan dualisme hukum pencatatan nikah dalam perundang-undangan. Perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian, metode analisis data, dan diakhiri dengan sistematika pembahasaan untuk mengarahkan para pembaca kepada esensi penelitian ini.

Bab kedua, dalam bab ini akan diuraikan tentang perkawinan dalam perundangan-undangan di Indonesia, yang mencakup pengertian, rukun dan syarat perkawinan, serta tujuan dan prinsip perkawinan.

Bab ketiga, tinjauan pencatatan nikah dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI, pembahasanya mulai dari pengertian pencatatan nikah, fungsi dan tujuannya, aspek-aspek dan faktor-faktor dualisme hukum peraturan pencatatan nikah dalam perundang-undangan.

Bab empat, menganalisis dualisme hukum dalam sistem hukum nasional, pembahasaanya mulai dari sistem hukum di Indonesia dan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia termasuk konsepsi peraturan pencatatan nikah dalam perundang-undangan di Indonesia dalam rangka untuk mengetahui dualisme hukum dalam sistem hukum nasional.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai dualisme hukum peraturan pencatatan nikah dalam sistem perundang-undang di Indonesia yakni dalam UUP No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah hasil akhir dari dialog panjang bangsa Indonesia tentang hukum perkawinan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat mengenai konsepsi-konsepsi yang ada dalam undang-undang perkawinan yang hendak dibentuk. Salah satu hal yang menjadi fokus perdebatan dan memakan waktu lama dan dialog panjang dalam proses legislasi undang-undang tersebut adalah mengenai konsepsi keabsahan dan pencatatan nikah. Di satu sisi ada yang menghendaki pencatatan nikah menjadi syarat sah suatu perkawinan, tetapi ada yang menghendaki konsepsi tersebut bertentangan dengan hukum Islam.
2. UUP No. 1 Tahun 1974 maupaun KHI, masih menampakkan adanya ambiguitas dan ketidakjelasan konsepsi-konsepsi terutama mengenai peraturan pencatatan nikah. Yakni pasal 2 ayat (1 dan 2) tidak jelas dalam menempatkan status pencatatan nikah dan bertentangan dengan bab III

pasal 13 sampai pasal 21 dan bab IV pasal 22 sampai pasal 28 masing-masing tentang pencegahan dan batalnya perkawinan. Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan bertentangan dengan ketentuan dalam KHI pasal 45, sehingga terjadi multi-interpretasi dan pro-kontra mengenai keabsahan suatu pernikahan dan juga dilema akan status pencatatan nikah adalah merupakan implikasi dari sifat kompromistis dan kurang beraninya pemerintah dalam proses legislasi undang-undang tersebut.

3. Dualisme hukum dalam peraturan pencatatan nikah disebabkan oleh beberapa aspek dan faktor. Aspek kebahasaan yang dipergunakan dalam penyusunan aturan terkait pencatatan dan ketidakselarasan antara satu pasal dengan pasal yang lain adalah dua aspek yang memberikan sumbangan terhadap adanya dualisme. Adapun faktor-faktor yang berpengaaruh terhadap munculnya dualisme dalam konsepsi peraturan pencatatan nikah adalah karena kuatnya doktrinasi ulama (politik Islam) pada saat maupun sesudah legislasi peraturan tersebut dan juga faktor politik hukum yang ada di Indonesia.
4. Secara umum, peraturan perundang-undangan di Indonesia memunculkan apa yang disebut dengan dualisme hukum. Ada beberapa alasan hal ini terjadi disamping Indonesia adalah bukan negara sekuler dan juga bukan negara teokratis akan tetapi Indonesia adalah negara yang berdasar cita Pancasila, dimana hidup keragaman etnik, budaya dan agama. Selain itu juga, negara Indonesia adalah negara pluralis dimana sistem hukum yang dianut oleh Indonesia tidak hanya satu, akan tetapi ada sistem hukum

Adat, sistem hukum Barat dan sistem hukum Islam. Dimana masing-masing sistem hukum tersebut mempunyai tempat dan peran yang sama di dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional.

B. Saran

1. Bagi seorang muslim yang ingin melangsungkan pernikahan hendaklah melalui prosedur pendaftaran/pencatatan nikah ke Pegawai Pencatat Nikah. Walaupun ketentuan pencatatan nikah tidak secara eksplisit disebutkan didalam al-Qur'an maupun al-Hadis, namun dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi telah melihat kepentingan yang besar terhadap rakyatnya. Persoalan pencatatan nikah adalah hal yang urgen dalam perkawinan, karena berkaitan dengan akibat hukum yang timbul dari adanya suatu ikatan perkawinan.
2. Perlu adanya sosialisasi lebih intens dan maksimal yang menjamah seluruh elemen masyarakat mengenai pencatatan nikah, agar rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang sadar akan hukum, karena paradigma masyarakat mengangap bahwa tidak perlu nikah itu harus dicatatakan, karena nikah tanpa dicatat juga sudah sah sesuai dengan hukum agama maupun undang-undang dan mereka berasumsi untuk menghindari hal yang birokratis yang berbelit-belit dan biaya mahal serta lama pengurusannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kategori Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.

Raharjo, M. Dawan, *Ensiklopedi al-Qur'an (Tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep Kunci)*, cet. Ke-2, Jakarta: Paramadina, 2002.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007.

Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, cet. Ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Bagir Manan, "Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar orang Islam menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam sistem Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum", yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Hotel Redtop, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2009.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.130.

Jaziri, Abdurrahman, al, *Kitab al-Fiqh 'alā Mażāhib al-'Arba'ah*, Juz IV, Dār al-Fikr,t.t.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, cet. Ke-4, Bairut Dār al-Fikr, 1993.

Shiddiqi, Hasbi, ash, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Shiddiqi, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia, Menggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Aksara Raya, 1990.

Syahar, H. Saidus, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, Alumni Bandung,1981.

Syaltut, Mahmud, *Al-Fatāwā Dirāsah Musykilat al-Muslim al-Mu'asir Fī Ḥayātihi al-Yaumiyah al-Ammah*, cet. Ke-3, Ttp: Dār-al-Qalam,tt.

Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaharuan Hukum Islam, CLD KHI*, Jakarta: Depag RI, 2004.

Zahrah, Muhammad, Abu, *al-Aḥwal al-Syakhsiyyah*, Qahirah: Dār al-Fikr al-Arabi, 1957.

Zuhailî, Wahbah, al, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu,* Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

3. Kelompok Hukum

Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembanganya di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke- 7, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hazairin, Tujuh *Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.

Lukito, Ratna, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Alfabet, 2008.

M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (masalah-masalah krusial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-1, 2010.

Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta-Leiden: INIS, 2002.

_____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim,* Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAFA, 2009.

_____, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI),*cet. Ke-3, Jakarta: Kreasindo, 2006.

Nurjannah, Mahar *Pernikahan*, Yogyakarta: Prima Shopi, 2003.

Radhie, Teuku Mohammad, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", *Prisma*, No. 6, Desember 1973.

Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa 1980.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: SUKSES Offset, 2008.

Suny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1984.

Supriadi, Wila Chandrawila, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia, pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, cet. Ke 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif,* Yogyakarta: Teras, 2011.

4. Kategori Undang-Undang

Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2007.

5. Kategori Lain-Lain

Abdurrahman, "Usaha-usaha Penyempurnaan dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional: Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Adat Tahun 1983-1984*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Depkeh RI, *Sekitar Pembentukan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, 1974.

Harian Kompas, 29 Oktober 1975, seperti dikutip Saidus Syahar, *Undang-undang.*, hlm. 26.

Ismail Saleh, "Wawasan Pembangunan Hukum Nasional", *Makalah*, Gontor, 17 Juni 1991.

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN Bab IV Pola Umum Pelita Kedua.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Sri Wahyuni-suka.blogspot.com/2009/10/artikel_6282.html?m=1, akses hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
			BAB I
1	2	5	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2	2	7	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu, hendaklah kamu menuliskannya.
3	15	26	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.
4	17	29	Kebijakan pemerintah atas rakyatnya adalah berpijak pada kemaslahatan.
5	17	30	Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.
			BAB II
6	32	25	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
			BAB III
7	42	18/19	Tiada sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya.

Lampiran II

Biografi Ulama dan Tokoh

1. **As-Sayyid Sabiq**

   Adalah seorang ulama' Mesir pada Tahun 1356, yang memiliki reputasi internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam terutama melalui karyanya yang monumental yakni *Fiqh as-Sunnah*, beliau lahir di Islanka bertemu dengan Khalifah ketiga yaitu Usman bin Affan. Walaupun keluarganya sebagai penganut mazhab Syafi'i akann tetapi as-Sayyid Sabiq lebiyh memilih atau mengambil mazhab Hanafi pada Universitas Ummu al-Qarra' Makkah hingga sekarang.

2. **Mahmud Syaltut**

   Adalah salah satu dari sejumlah Syaikh al-Azhar terpandang yang mereformasi dan memulihkan al-Azhar dari kemundurannya yang berlangsung selama abad kesembilan belas dan merebut kembali peran lamanya sebagai partisipan aktif dalam pendidikan, budaya dan politik Mesir. Syaltut mencatat prestasinya sebagai Syeikh al-Azhar (1958-1963) di mana selama masa jabatannya, al-Azhar mulai mengambil bentuk modern. Prestasi-prestasi yang ditorehkan Syaltut yang memiliki dampak panjang terhadap Mesir dan dunia Islam, meliputi pembentukan *Al-Majlis Al-A'la li As-Su'un Al-Islamiyah* (Dewan Tinggi untuk urusan-urusan Islam) yang mempertemukan untuk pertama kalinya wakil-wakil dari delapan mazhab Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Zaidi, Ibadi, dan Zahiri) di Kairo pada tahun 1962 guna melakukan diskusi teologis. Syaltut mempersembahkan sebuah karya besarnya yakni, *Tafsir Al-Qur'an* dan *Al-Fatawa* yang sangat terkenal.

3. **Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili**

   Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili adalah merupakan seorang profesor Islam yang terkenal lagi agak kontroversi di Syria dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Beliau juga adalah merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Beliau adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekular, yang kebanyakannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Beliau merupakan pengerusi Islam di Fakulti Syariah, Universiti Damsyik (Damascus University).

   Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah*Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.(Subhanallah)

   Beliau mendapat pendidikan dasar di Desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan

modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain : (1). Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956, (2). Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957, (3). Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdi selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

4. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UII). Karya buku yang lahir dari Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., adalah: (1). *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, (2). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia.* Jakarta: INIS, 2002, (3). *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural.* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002, (4). *Fazlur Rahman tentang Wanita.* Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdeMIA, 2002, (5). Editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UUD Modern dari Kitab-kitab Fikih.* Jakarta: Ciputat Press, 2003, (6). *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim,* Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004, (7). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam.* Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2007.

5. Amir Syarifuddin

Lahir 9 Mei 1937 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau menempuh pendidikan formalnya dari SD Negeri Pakan Sinayan, Bukit Tinggi (tamat 1950), melanjutkan ketinggkat SLTP di Perguruan Tawalib, Padang Panjang (tamat 1952), lalu melanjutkan ketingkat SLTA di Pendidikan Guru Agama Atas, Bukit Tinggi (tamat 1955). Kemudian "nyantri" di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta hingga meraih sarjana (Drs.) Tahun 1964 dan berhasil meraih gelar doktor dari almaamater yang sama, dibidang ilmu fiqh (1982). Karya tulisnya lebih dari 30 karya ilmiah dalam bentuk buku dan artikel diberbagai majalah dan jurnal. Diantaranya buku karangnnya: *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, dan *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam.*

Lampiran III

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.
    Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
    a. isteri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
    b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
    a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka.
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9< Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akanmemberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahukan tentang maksud mereka.

BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
b. Suami atau isteri.
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasrkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
    a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak- hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertilis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing- masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
    a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
    b. Ia berkelakuan buruk sekali.
(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI
PERWAKILAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujurdan berkelakuan baik.
(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik- baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputisan Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya

dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang- undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang- undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.
(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).
(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tampa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetaui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
   a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
   b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang tejadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan- ketentuan berikut:

a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang- undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaanya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebuh lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 2 Januari 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal 2 Januari 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.

MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Muhammad Sodiq
Tempat Tanggal lahir	:	Halmahera Tengah, 20 Maret 1991
Umur	:	23 Tahun
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Desa Binangun, RT. 12/RW 04, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.
No HP	:	085747247044
Email	:	shodiqshare14@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. Tamatan : SD Negeri 1 Wasile, Halmahera Tengah
   : MI YPI Binangun tahun 2004
2. Tamatan : SMP Negeri 2 Depok tahun 2007
3. Tamatan : MA Negeri Kroya tahun 2010
4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsiyyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010 hingga sekarang.